



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 90/PDT/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

FARIDA LINGERIA SIAGIAN, Umur 42 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawati, Alamat di Taman Royal 3 Cluster Jati, Jl. Jati VII No. 16 Rt. 010/Rw. 15, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ARNOLD HUTAJULU, S.H., dan HOTMAN GIRSANG, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum "ARNOLD HUTAJULU & REKAN", yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur No. 31, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

M E L A W A N

ARNOLD PURBA, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Dahulu beralamat di Taman Royal 3 Cluster Jati, Jl. Jati VII No. 16 Rt. 010/Rw. 15 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Sekarang berdomisili di Jl. Eropa 1 Kav. G2, Krakatau Industrial Estate Cilegon, Cilegon Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. SURYA BAGYA, S.H., M.H., JOSE FERRY, S.H., dan EVAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORYZA, S.H., Advokat-advokat yang berkantor di H. SURYA BAGYA, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Veteran Blok D 13 No. 18, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Juli 2016 Nomor : 90/PEN/PDT/2016/PN.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 19 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.TNG., yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2002, dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Pematang Siantar dan didaftarkan dalam Buku Register Perkawinan yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.160/2002, tertanggal 30 Desember 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Namun keadaan yang demikian tidak tercerminkan lagi dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan menjalani kehidupan masing-masing sejak akhir bulan Maret 2013, Penggugat yang pergi dari rumah bersama hingga sekarang;

4. Bahwa perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat perpisahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak ada komunikasi dua arah yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercipta kondisi kebersamaan dan saling percaya diantara keduanya;
 - b. Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani hidup berumah tangga;
 - c. Apabila Penggugat mengajak membicarakan masalah untuk mencari jalan keluar justru berakhir dengan ramai dan tidak pernah terselesaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan sudah mulai terjadi sejak sekitar bulan November 2012, semakin hari permasalahan semakin kompleks, sehingga membuat

Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya, dan Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang dijalannya bersama Tergugat;

6. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah pada bulan Maret 2013, kemudian pada bulan April 2013 dilakukan mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat memilih mengajukan Gugatan Cerai ini sebagai jalan keluar terbaik;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah duraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975, cukup kiranya dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai dan kiranya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas segala hal yang terurai diatas yang kesemuanya berdasar fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan kiranya menerima gugatan ini serta kemudian memeriksa memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Desember 2002, dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 30 Desember 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 160/2002;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Tergugat dan Penggugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja batak Huria (HKBP) Pematang Siantar dengan Surat Hotorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No. DV/R1/H1/95/2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No : 160/2002, tertanggal 30 Desember 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat mengakui hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis selayaknya hubungan suami istri, walaupun terjadi permasalahan, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat perpisahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tidak ada komunikasi dua arah yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercipta kondisi kebersamaan dan saling percaya diantara keduanya, Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani hidup berumah tangga;
 2. Apabila Penggugat mengajak membicarakan masalah untuk mencari jalan keluar justru berakhir dengan ramai dan tidak pernah terselesaikan; Bahwa perlu Tergugat jelaskan, dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, karena dari awal perkawinan dan kehidupan serta hubungan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan berdasarkan cinta kasih sayang;
6. Bahwa Tergugat menolak alasan perselisihan dan percekocokan yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut, sebab : Tergugat selaku seorang istri dari Penggugat tetap memegang janji yang diucapkan Tergugat pada saat pemberkatan Nikah, dihadapan Pendeta sebagai Hamba TUHAN di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pematang Siantar, Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat selaku umat Kristiani yang taat pada Firman Tuhan yang telah mengucapkan sumpah dan janji pada saat Pemberkatan Nikah, yakni

terdapat dalam Alkitab INJIL MATIUS 19:6 : "DEMIKIANLAH MEREKA BUKAN LAGI DUA, MELAINKAN SATU, KARENA ITU APA YANG TELAH DIPERSATUKAN TUHAN TIDAK BOLEH DICERAIKAN OLEH MANUSIA".

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 4 bagian a, b dan c adalah hal yang tidak benar dan Penggugat hanya mengada-ada untuk mebuat alasan dalam dalil gugatannya karena Tergugat sadar sesadar-sadarnya bahwasanya hakekat perkawinan Kristiani adalah suci dan sakral, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab INJIL MARKUS ; 10 ayat 11-12, yang isinya : "LALU KATA TUHAN KEPADA MEREKA : BARANG SIAPA MENCERAIKAN ISTERINYA LALU KAWIN DENGAN PEREMPUAN LAIN, IA HIDUP DALAM PERZINAHAN TERHADAP ISTERINYA ITU. DAN JIKA SI ISTERI MENCERAIKAN SUAMINYA DAN KAWIN DENGAN LAKI-LAKI LAIN, IA BERBUAT ZINAH".
9. Bahwa berdasarkan sumpah dan janji yang telah diucapkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemberkatan nikah yang dilakukan dihadapan Pendeta sebagai Hamba Tuhan, tidaklah berlebihan bilamana Tergugat memohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, karena bilapun ada permasalahan yang dianggap Penggugat suatu masalah itu adalah suatu hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, sebab tiada gading yang tak retak dan pertengkaran dalam



rumah tangga adalah suatu bunga-bunga kehidupan berumah tangga, tak satu rumah tanggapun yang tak ada perselisihan, tapi semua perselisihan harus dapat diselesaikan semaksimal mungkin tercapai sebelum ayam berkokok;

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat yang mengatakan dalam point 4 huruf a. Sebab Penggugat dengan jelas dan nyata tidak menjelaskan dengan jelas dan cermat tentang Komunikasi dua arah mana yang dimaksud oleh Penggugat, sebab Penggugat sendiri yang tidak pernah mau bicara bila diajak bicara atau bila ditanya;

Penggugat adalah sosok manusia yang pendiam dan tidak suka bercerita dan Penggugat lebih cenderung berdiam diri walaupun di rumah, hingga dilingkungan tempat tinggal pun Penggugat tidak bermasyarakat atau tidak bergaul, jadi komunikasi dua arah mana yang dimaksud Penggugat?

Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan rangkaian kebohongan jadi dimohon kepada Majelis yang mengadili perkara

ini untuk menolak dalil-dalil Penggugat:

a. Bahwa dalam point b, Penggugat mengatakan berbeda prinsip dalam menjalani hidup berumah tangga, dalil ini juga tidak jelas arah dan arti dalilnya kemana ? berbeda prinsip yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sungguh tidak jelas dan terkesan memaksakan diri dalam dalam mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 13 tahun lamanya, kenapa baru sekarang ada kata beda prinsip, selama ini prinsip apa yang Penggugat dan Tergugat jalani?



- Bahwa jelas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan rangkaian kebohongan jadi dimohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil Penggugat;
- b. Bahwa dalil Penggugat dalam point 4 huruf c adalah suatu dalil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat disamping tidak jelas arah dan maknanya juga tidak sistematis, diawal jawaban Tergugat, Tergugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat adalah seorang pendiam dan tidak suka dan tidak mau bila diajak bicara, malah bila diajak bicara Penggugat hanya tau diam dan lalu pergi meninggalkan rumah sampai 1 (satu) atau 2 (dua) hari dan Tergugat akhirnya harus banyak mengalah dan menerima sifat diamnya Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5, dan 6 yang menyatakan bahwa permasalahan semakin kompleks dan Penggugat keluar dari rumah dan dilakukan mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil adalah rangkaian kebohongan belaka, yang pastinya Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah bila diajak membahas masalah tentang kesehatan Penggugat yang menurut medis harus rajin terapi atau berobat agar dapat mempunyai anak sebab dalam kesehatan Penggugat yang menjadi masalah;
11. Bahwa hal tersebut juga terjadi ketika Penggugat dan Tergugat berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita, sudah sekian lama suster menjaga kondisi pengobatan Penggugat namun ketika disuruh untuk melanjutkan proses bayi tabung tersebut, malah Penggugat tidak mau melanjutkan proses pengobatan program bayi tabung tersebut, namun Tergugat tetap sabar, tidak mempermasalahkannya, Penggugat dan Tergugat tetap hidup harmonis, karena Tergugat sangat menghargai rumah tangga yang telah direstui oleh keluarga, adat dan gereja, jadi seorang isteri harus patuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suami sebagai kepala rumah tangga dan setia juga sabar menanti suami di rumah;

12. Bahwa demikianlah kesetiaan seorang isteri terhadap suami, selalu sabar menunggu suami pulang kerja walaupun sudah 2 (dua) tahun lebih ditinggal namun Tergugat tetap setia menanti, bahkan iuran asuransi Penggugat pun tetap dibayarkan oleh Tergugat sampai di bulan Juni 2015, namun penantian dan kesetiaan itu adalah sia-sia karena pada tanggal 8 Juni 2015 surat relaas panggilan sidang gugatan perceraian datang dari Pengadilan Negeri Tangerang untuk hadir dalam sidang perceraian ditanggal 10 Juni;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya serta menyatakan Tergugat beritikad baik dan benar;
2. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ownvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan karena bertentangan dengan ajaran Kristiani dan tidak mempunyai dasar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 3 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Desember 2002, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 30 Desember 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 160/2002;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316..000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 3 Februari 2016, maka Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 295/PDT.G/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 3 Februari 2016 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pembanding semula Tergugat, dengan demikian Pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016 adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pernyataan Bandingnya, maka Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 April 2016, yang telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 April 2016, Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.TNG;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Mei 2016 yang telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Mei 2016, Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 295/Pdt.G/ 2015/
PN.TNG;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan dengan saksama pada tanggal 28 Maret 2016 kepada Pembanding semula Tergugat, dan tanggal 24 Maret 2016 kepada Terbanding semula Penggugat, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan teliti bukti saksi-saksi, oleh karenanya patut dan adil putusan judex factie untuk dibatalkan ditingkat banding;
- Bahwa penilaian Majelis Hakim perkara aquo tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka Pembanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banten atau Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng, pada tanggal 03 Februari 2016, yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk bercerai, namun Pembanding/dahulu Tergugat tidak melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan perkawinannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sudah tepat dan benar berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dikuatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan diatas, maka Terbanding/dahulu Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 295/Pdt.G/2015/PN.Tng, tanggal 3 Februari 2016;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pembanding/dahulu Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 7 April 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2016 serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 3 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi : Antonius Heru dan Fery Rinaddo di persidangan menyatakan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2013, fakta ini menunjukkan bahwa telah terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang tidak dapat dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 3 Februari 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum singkat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi telah menanggapi memori banding dari Pembanding tanggal 7 April 2016 dan kontra memori banding dari Terbanding tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding, maka pihak Pembanding semula Tergugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 295/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 3 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Senin, tanggal 1 Agustus 2016, oleh kami : ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H., sebagai Ketua Majelis dengan AGUS HERJONO, S.H., dan CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh WILAN WITARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI TTD

M

ANGG

ABDUL HAMID

OTA PATTIRADJA, S.H.

TTD

AGUS

HERJ

ONO,

S.H.

TTD

CHRIS

NO

RAMP

ALOD

JI,

S.H.,

M.H.



<p>Panitera Pengganti</p> <p>TTD</p> <p>TTTT TTTTTTTT</p> <p>WILAN WITARSIH, S.H., M.H.</p>

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai - | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi- | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi..... | Rp 139.000,- |

J u m l a h	Rp 150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)